

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, adat istiadat, suku bangsa, budaya serta bahasa sesuai dengan semboyan Indonesia Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu yang artinya walaupun Negara Indonesia mempunyai banyak adat istiadat, agama, suku bangsa, budaya serta bahasa tetapi tetap menjadi satu kesatuan Negara Indonesia. Negara Indonesia agar mencapai suatu keadilan dan ketertiban maka dibentuklah suatu aturan yang jika dilanggar mendapatkan sanksi, aturannya mengatur suatu perbuatan seperti kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia karena perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Yesmil Anwar mengemukakan bahwa: ¹

Eksistensi suatu hukum didalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi lebih baik dan tertib.

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 14.

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat menurut Yesmil Anwar adalah:²

Merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan-hubungan antar manusia.

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kemajuan peradaban dan budaya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi dan transportasi yang mendunia, menyebabkan manusia membutuhkan tenaga listrik sebagai penunjang perkembangan teknologi, karena itulah energi listrik menjadi kebutuhan primer dalam kebutuhan masyarakat.

Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan sehari-hari yang biasa digunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Energi listrik memerlukan perangkat, beberapa diantaranya adalah *Miniature Circuit Breaker* (MCB). MCB adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai pengaman atau pelindung rangkaian instalasi listrik dari konsleting atau arus lebih (*over current*). Terjadinya arus lebih ini, dapat disebabkan oleh beberapa gejala, seperti: hubung singkat (*short circuit*) dan beban lebih. *Miniature Circuit Breaker* (MCB) dapat dibeli bebas di toko-toko

² *Ibid*, hlm. 57.

elektronik, sehingga memungkinkan beredarnya *Miniture Circuit Breaker* (MCB) yang tidak Standar Nasional Indonesia yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya larangan penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia tertera dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:³

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda standard nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia.

Selain itu larangan pelaku usaha menjual barang yang tidak Standar Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang ayat (1) huruf a Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:⁴

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 57 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa:⁵

³ <http://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>, Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, hlm. 18

⁴ <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>, hlm. 6-7, di unduh pada hari Selasa, Pukul 11.42 WIB.

⁵ <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>, hlm. 28

Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib, atau
- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan suatu produk yang tidak Standard Nasional Indonesia, sebagaimana kasus yang ditemukan di Jambi dan Serang. Sehingga penggunaan energi listrik yang dibarengi dengan penggunaan perangkat *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang tidak Standar Nasional Indonesia dapat membahayakan keselamatan.

Hal ini adanya yang dilanggar dari pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang berbunyi:⁶

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatandan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Salah satu kasus penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak *Standard Nasional Indonesia* yang telah terungkap terjadi diwilayah Serang Banten sebagai berikut:⁷

T alias TP (37 tahun), dituntut pidana dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang. T dianggap terbukti telah menjualbelikan peralatan listrik mini circuit breaker (MCB) tanpa logo Standar Nasional Indonesia (SNI).

⁶ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 32

⁷ Jual Peralatan Listrik Tanpa SNI Dituntut 2 Tahun Bui, <http://m.jpnn.com/news/jual-peralatan-listrik-tanpa-sni-dituntut-2-tahun-bui> di unduh pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2107, pukul. 13.08

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penjualan *Miniature Circuit Breaker* Tidak Standar Nasional Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia dihubungkan dengan praktik Pengadilan?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia tidak terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia dalam praktik Pengadilan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia;
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan kriminologi serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standard Nasional Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan kesatuan dalam perbedaan.

Menurut Winarmo:⁸

Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut Negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras dan agamanya. Warga negara sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang.

⁸ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.11

Mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia merupakan:⁹

Sebuah proyek besar bangsa yang penanganannya membutuhkan strategi. Strategi pengembangannya ke arah tersebut dapat ditempuh antara lain dengan menggunakan pendekatan religius.

Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum:¹⁰

Merupakan kunci utama mewujudkan keadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Negara Indonesia. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi, perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan:¹¹

⁹ Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebhinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 1.

¹⁰ Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 14.

Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia yang bersama dalam satu kumpulan manusia dan masyarakat, karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan itu.

Proses pembuatan hukum tersebut harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional Bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan

dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:¹²

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Artinya usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:¹³

“Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.”

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang Dasar memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha

¹² Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, 2013, hlm. 129.

¹³ Anggota IKAPI, *Ibid*, hlm. 3

penyediaan tenaga listrik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 15 dan 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur:¹⁴

- Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur:¹⁵

- Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. usaha industri penunjang tenaga listrik

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur:¹⁶

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha Industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15

Usaha penunjang tenaga listrik merupakan alat listrik seperti *Miniature Circuit Breaker* yang berfungsi untuk memutus hubungan arus pendek jika terjadi konsleting atau kelebihan dalam pemakaian listrik. Standar Nasional Indonesia merupakan kualitas dari suatu produk yang diuji terlebih dahulu sehingga dapat mencapai kualitas suatu produk yang baik. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia mengatur bahwa:

Standar nasional Indonesia merupakan standard yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku secara nasional.

Beredarnya peralatan listrik tak ber-Standar Nasional Indonesia ini jelas merugikan dan membahayakan bagi konsumen karena kualitas produknya belum teruji baik untuk digunakan atau tidak, karena banyaknya yang membeli *Miniature Circuit Breaker* yang tidak Standar Nasional Indonesia sehingga banyak terjadi kebakaran. Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Indonesia, ditunjukkan untuk keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, maka dari itu Standar Nasional Indonesia sangat penting untuk kualitas suatu produk.

Pasal 44 ayat (5) menyatakan:¹⁷

Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standard nasional Indonesia.

¹⁷ Ibid., hlm. 26

Sehingga jika ada yang melakukan penjualan alat listrik tidak Standard Nasional Indonesia Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur:¹⁸

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 18 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:¹⁹

- (3) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (4) Pelaku usaha, yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda standard nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia menyatakan:²⁰

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- (2) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.

¹⁸ Ibid, hlm. 32

¹⁹ <http://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>, Peraturan Pemerintah R.I. No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, hlm. 18

²⁰ Ibid, hlm. 24

- (3) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Banyaknya masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa :²¹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya

²¹ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>

demikian untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.²²

Larangan perbuatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:²³

- (2) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - b. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - d. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - e. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - h. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - i. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - j. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

²² Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1.

²³ <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>, hlm. 6-7, di unduh pada hari Selasa, Pukul 11.42 WIB.

- penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- k. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (4) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (5) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 tahun 2014:²⁴

- (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- b. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

²⁴ <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>, hlm. 2

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm.5.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Masyarakat dan ketertiban yang diciptakan oleh hukum menurut

Satjipto Rahardjo merupakan:²⁶

Dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari suatu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut dengan ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun hukum bukanlah satu-satunya sarana menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Ilmu hukum pidana dan kriminologi oleh Moeljatno dijelaskan bahwa:²⁷

Ilmu Hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannya pun berbeda, kalau obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga samapi berbuat sejahat itu. Apakah memang karena bakatnya jahat, ataukah didorong oleh

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

²⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 13.

keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

Teori-teori yang dipelajari kriminologi dalam mengkaji orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dinataranya yaitu, *Differential Association* dari Sutherland, yang meyakini:²⁸

Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artiya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan beberapa cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuau itu dipelajari.

Teori-teori yang dipelajari kriminologi juga yaitu, *Theory Anomie* dari Emile Durkheim, yang meyakini:²⁹

Sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot, dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomi.

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³⁰

²⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hlm. 74-75

²⁹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 57

³⁰ *Ibid*, hlm. 192

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Jauh sebelumnya, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (ada Masyarakat, ada Hukum, dan ada kejahatan). Menurut Mien Rukmini hal ini terjadi karena:³¹

Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus, tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji. Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius.

Kejahatan menurut Sutherland dalam buku Yesmil Anwar dikemukakan sebagai:³²

Perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Kejahatan sebagai sebuah tindak pidana untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukannya tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. Asas “kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* merupakan istilah yang digunakan untuk menetapkan bahwa suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela

³¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.94-95.

³² Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 179.

kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku.

Masalah “kesalahan” atau “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility/liability*) menurut Barda Nawawi Arief:³³

Dalam hukum pidana termasuk salah satu dari ajaran-ajaran umum hukum pidana. Menurut Simons: Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang terdapat pada jiwa sipelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaanya itu sipelaku dapat di cela karena kelakuannya atau perbuatannya.

Telah dikatakan, bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*).³⁴ Asas legalitas diatur dalam KUHPidana.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP terjemahan dalam buku Moeljatno:³⁵

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Selain asas legalitas dalam hukum pidana terdapat juga asas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya:³⁶

³³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Semarang, 2010, hlm. 78-79 dan 112-113.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25

³⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 3

Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini ialah bahwa terhadap peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan sesuatu penelitian untuk mengetahui dan mempelajari gejala dari sebuah peristiwa, dengan cara menganalisis dan meneliti secara mendalam terhadap fakta dan data yang ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian ini:³⁷

Menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak *Standar Nasional Indonesia* yang kemudian dianalisis berdasarkan fakta berupa data sekunder yang

³⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 392.

³⁷ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 12

diproleh dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Rony Hanityo Soemitro:³⁸

Metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia yang kemudian dianalisis menggunakan teori kriminologi, dan asas-asas hukum dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan dibidang hukum.

³⁸ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1999, hlm. 97-98.


b. Pendekatan yuridis empirik, dalam penelitian ini penulis gunakan mengingat terdapat 2 (dua) identifikasi masalah yang peneliti gunakan yang berada pada ranah empirik. Pendekatan ini menurut peneliti penting karena:³⁹

Membantu untuk memahami hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, hubungan hukum dengan konteks masyarakat, atau bagaimana efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologi.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif sehingga dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan ini atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

Tahap-tahap Penelitian



Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan

³⁹ Anthon Freddy Susanto dan Gialdah Tapiansari B, 2016, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 2

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁴⁰

Berkenaan dengan digunakannya pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:⁴¹

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan kreatif pada masyarakat.

Adapun data sekunder yang peneliti kumpulkan secara sistematis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 171.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini merupakan tahap penelitian yang bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, studi lapangan ini menggunakan data primer. Data primer

berupa hasil wawancara dan putusan hakim akan diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri kls IA Serang.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui inventaris, mengumpulkan, pencatatan dan pengklarifikasian terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian implementasi ketentuan penjualan *Miniature Circuit Breaker* tidak Standar Nasional Indonesia.
- b. Penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan cara meneliti kasus posisi dan putusan, tabel realita kasus yang terjadi dimasyarakat, dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) Inventarisasi bahan-bahan hukum, catatan dan alat tulis. Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan, catatan, laptop, *handphone* dan *flashdisk*.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, *tape recorder*, alat tulis, kamera dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini, data analisis secara yuridis–kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:⁴²

Analisis data Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah lakuyang nyata yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif dengan ilmu kriminologis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dipusatkan pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), yaitu :

⁴² Ibid, hlm 93

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur Nomor 35 Bandung;

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.6 Tembung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42126
- 2) Polda Banten, Jl. Raya Syekh Nawawi Albantani Serang-Banten
- 3) Warung Internet FH UNPAS Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016-2017					
		Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil						

	Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Pengesahan						